

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA PERUM PERHUTANI KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN (KPH) JEMBER UNIT II JAWA TIMUR**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelaran Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

RUDI WIJAYA
NIM : 000903101087

Dosen Pembimbing

Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si
NIP. 130 610 497

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : RUDI WIJAYA
Nim : 000903101087
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perum
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Jember Unit II Jawa Timur.**

Jember, 9 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. H. HARTONO DJUJANTO, M.Si
NIP. 130 610 497

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : RUDI WIJAYA
NIM : 000903101087
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA PERUM PERHUTANI KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN (KPH) JEMBER UNIT II JAWA TIMUR**

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juni 2004
Jam : 10.00 WIB
Berten.pat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. Agus Budihardjo, MA (Ketua) : 1.
NIP. 130 879 634
2. Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si (Sekretaris) : 2.
NIP. 130 610 497

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang senantiasa mencurahkan doa dan kasih tulus, terima kasih atas bimbingan dan tauladannya, semoga apa yang ananda raih menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu.
2. Kakakku yang menjadi inspirasi dan motivasi.
3. “Adik” atas motivasi dan kasih tulusnya.
4. Dian, Hepy, Ustad Anwar, Egildo, Samin, Dombo, Anak kost Halmahera I-25 dan Sobat-sobatku terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuannya.
5. Teman-teman angkatan 2000 kelas A tempat berbagi ilmu dan kebahagiaan.
6. Almamater tercinta.

MOTTO

“Bayarlah Pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna” *)

*) Ditjen Pajak, 2000. *Berita Pajak*. Jakarta : Dirjen Pajak



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahā Esa, Atas limpahan Rahmat-Nya, dan juga atas kekuatan dan ketabahan yang telah Tuhan berikan pada penulis, sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini berjudul **“Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember Unit II Jawa Timur”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan laporan ini, terutama kepada yang terhormat :


1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. H. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan sekaligus sebagai Dosen Wali
4. Drs.H. Hartono Djulianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
5. Dosen Pengajar dan Staf administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Ir. Teguh Hadi Siswanto, selaku Administratur Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.
7. Seluruh staf Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dorongan selama proses penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terutama program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan para pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan serta pengalaman penulis dalam menyusun laporan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diterima untuk kesempurnaan laporan ini agar bisa berguna bagi kita semua.

Jember, Juni 2004

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan	5
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	7
2.2.1 Visi	7
2.2.2 Misi	7
2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	8
2.3.1 Struktur Organisasi	8
2.3.2 Uraian Tugas	8

2.4	Kepegawaian	16
2.4.1	Pegawai	16
2.4.2	Non Pegawai	16
2.4.3	Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan	19
2.5	Tata Letak Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur	19
2.6	Produksi	20
2.6.1	Tahap Kegiatan Produksi	20
2.6.2	Pola Produksi	22
2.6.3	Pengendalian Mutu	23
2.6.4	Persediaan	23
2.6.5	Pasar dan Pemasaran	23
2.6.6	Distribusi Produk	24
2.7	Pelaksanaan Pemberian Motivasi	24
2.7.1	Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	24
2.7.2	Disiplin Pegawai	25
III.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA	27
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	27
3.1.1	Landasan Teori	29
3.1.2	Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur	38
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Sebagai Wajib Pajak	41
IV.	PENUTUP	43
4.1	Kesimpulan	43
4.2	Saran	43
	DAFTAR PUSTAKA.....	44


DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Keadaan Pegawai Pada Perum Perhutani KPH Jember Pada Bulan Nopember 2003	19
Tabel 2	: Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur	28
Tabel 3	: Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi	34
Tabel 4	: Kepatuhan Lembaga dalam Menyetor dan Melaporkan Pajak Terutang Bulan Januari 2003 – Bulan Desember 2003.....	41



DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember
Unit II Jawa Timur 16



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas
- Lampiran 2 : Surat Keterangan
- Lampiran 3 : Daftar hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 : Daftar kegiatan konsultasi / bimbingan laporan akhir
- Lampiran 5 : Bukti Penerimaan Surat
- Lampiran 6 : Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 7 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- Lampiran 8 : SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721
- Lampiran 9 : SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721-A
- Lampiran 10 : SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721-A2
- Lampiran 11 : SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721-B
- Lampiran 12 : SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721-C



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional memerlukan investasi dana dalam jumlah yang besar. Sumber pembiayaan pembangunan tersebut dapat dipenuhi dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, tidak tergantung pada pinjaman yang berasal dari luar negeri.

Rochmat Soemitro (1990:5) mendefinisikan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- d. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Salah satu pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dimasa-masa mendatang prospek penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) diperkirakan terus meningkat karena penduduk Indonesia yang berjumlah \pm 260 juta jiwa, merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial ditambah warga negara asing yang tinggal dan melakukan

kegiatan usaha di Indonesia, serta tumbuhnya pembangunan industri Indonesia, terlebih apabila kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan di Indonesia pulih dan membaik. Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun ke tahun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dan terus meningkat jumlahnya secara proporsional.

Dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak, sejak berlakunya Undang-undang Perpajakan tahun 1983, pemerintah menerapkan suatu sistem yang dikenal dengan istilah "Self Assesment System" dimana rakyat diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada negara. Dalam sistem perpajakan ini aparat pajak tidak lagi menetapkan jumlah pajak terutang secara sepihak akan tetapi hanya bertugas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menerapkan sanksi administrasi perpajakan agar terkendali, lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang. Hal ini sesuai dengan pasal 21 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan pemberi kerja, berkewajiban memotong memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang atas Penghasilan yang diterimakan kepada kas negara. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melaporkan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur khususnya mengenai "Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember Unit II Jawa Timur".

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis memilih Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jember yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan .

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah :

Ingin mengetahui dan memperoleh gambaran secara riil tentang kewajiban perpajakan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur khususnya Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perum Perhutani KPH Jember.

1.2.2 Kegunaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Untuk memperoleh pengalaman secara tidak langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perpajakan pada Perum Perhutani KPH Jember.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perum Perhutani KPH Jember.
- c. Sebagai referensi bagi penulisan laporan PKN berikutnya, khususnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan .
- d. Sebagai sarana hubungan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1. Lokasi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Letjen S Parman No. 04 Jember.

1.3.2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur dimulai Pada tanggal 1 Desember 2003 sampai dengan 1 Januari 2004. Adapun jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Hari Senin – Kamis : 07.00 - 14.00 WIB

Hari Jum'at : 07.00 - 11.00 WIB

Hari Sabtu : 07.00 - 13.00 WIB





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berada dibawah naungan Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang pengelolaan hasil hutan dan diberi wewenang untuk mengelola hutan di Jember yang membawahi beberapa cabang seluruh Kabupaten Jember.

Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur guna meningkatkan kemampuan usaha dan produktivitas dari Perusahaan Kehutanan Negara dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur peleburan dari Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing – masing didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2173) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2174) kedalam satu badan usaha Negara dengan bentuk Perusahaan Umum (Perum).

Pada tahun 1972, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1972 Perusahaan Negara Perhutani Jawa Tengah dan Jawa Timur masing – masing dijadikan satu Unit Produksi, dengan sebutan Unit I untuk Perum Perhutani Jawa Tengah dan Unit II Untuk Perum Perhutani Jawa Timur. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978 (Lembaran Negara no. 2 Tahun 1978), tentang penambahan satu Unit Produksi lagi yaitu Unit III untuk Perum Perhutani Jawa Barat, yang dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1986 (Lembaran Negara No 52 Tahun 1986). Selanjutnya diubah kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Kemudian Perum Perhutani di bentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Selanjutnya diperbaharui lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara No 27 Tahun 2001) tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara

(Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan yang pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 2 Juli 2001 dengan Akta Pendirian No. C-050820 HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 Agustus 2001. Bentuk perusahaan dikembalikan ke bentuk Perum, dengan acuan PP No 53 Tahun 1999 yang diberlakukan sejak awal Tahun 2003.

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur selain memiliki Akte Pendirian Perseroan terbatas Perhutani (Persero) yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Sekarang segala persoalan yang dihadapi Perum Perhutani berdasarkan Akte Pendirian. Hal ini disebabkan apabila Perhutani berbentuk BUMN dasarnya adalah Peraturan Pemerintah tetapi apabila berbentuk Perseroan Terbatas maka dasarnya adalah Akte Pendirian.

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur dalam usahanya untuk mencapai keuntungan sesuai dengan bentuk usahanya dengan tetap menjaga Kelestarian Hutan. Dalam rangka usaha melestarikan hutan Perum Perhutani dituntut untuk menggali potensi hutan secara semaksimal mungkin dengan tetap menjaga kelestariannya. Misalnya, menggali produk non kayu dengan mendirikan pabrik pengelolaan kayu, potensi wisata yang kesemuanya digali dan dikembangkan agar menjadi salah satu produk unggulan Perhutani dengan tetap melestarikan Hutan sebagai komoditi utama.

Kantor Administrasi Perum Perhutani KPH Jember unit II Jawa Timur terletak di Jalan S. Parman No 04 Tlp. (0331) 336841 yang berada di bawah wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang kesemuanya terdiri dari 26 KPH. Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur membawahi 7 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), 4 Tempat Penjualan Kayu (TPK), 2 Tempat Penimbunan Kayu (TPN), 1 persemaian permanen Garahan, 1 pabrik Gondorukem dan terpentin, Unit II Jawa Timur berkedudukan di Jalan Genteng Kali Nomor 49 Surabaya.

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur bergerak di bidang Pengelolaan Sumber Daya Hutan mulai dari persemaian, Penanaman, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penebangan. Selain itu juga bergerak di bidang Industri yaitu berupa Pengelolaan Getah Pinus menjadi Gondorukem dan Terpentin, serta Pengelolaan obyek wisata Tanjung Papuma/Watu Ulo yang merupakan obyek wisata andalan Kabupaten Jember.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1. Visi

Pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan professional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.2. Misi

- a. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
- b. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak.
- c. Mengelola Sumber Daya Hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
- d. Memberdayakan Sumber Daya Manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

2.3.1. Struktur Organisasi

Tercapainya suatu tujuan Perusahaan adalah tergantung pada beberapa aspek terutama di bidang organisasi dan manajemen. Pengorganisasian dan Koordinasi antar bagian kegiatan yang dijalankan oleh Perusahaan agar dapat dijalankan dengan baik. Hubungan dan koordinasi antar bagian dalam organisasi digambarkan dalam suatu bagan yang disebut dengan struktur organisasi. Melalui struktur organisasi sekaligus menegaskan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian.

2.3.2. Uraian Tugas

Adapun uraian Tugas dari masing-masing Bagian dalam Organisasi adalah sebagai berikut :

a. Administratur

Administratur adalah pimpinan tertinggi pada Perum Perhutani KPH Jember.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan (RABP);
- 2) Merencanakan dan mengatur pelaksanaan produksi
- 3) Mengawasi, membimbing, membina, dan mengevaluasi petugas-petugas dalam menjalankan tugas-tugas pada masing-masing bagian
- 4) Menyusun atau mengawasi pelaksanaan kegiatan keamanan Hutan
- 5) Melakukan Fungsi Bendaharawan dan memberi petunjuk pelaksanaan tata usaha kepada Kepala Tata Usaha.

b. Ajun Kepala Tata Usaha

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Membantu Administratur dalam mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan pekerjaan Tata Usaha, hal ini meliputi: Bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan, Hasil Hutan dan sebagai pemegang kas Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember ;
- 2) Mengawasi atau menindaklanjuti surat masuk atau surat keluar;
- 3) Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Administratur.

a) Kepala Sub Seksi Keuangan atau Kepala Urusan Keuangan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- (1) Mengawasi kegiatan keuangan;
- (2) Mengawasi bawahan di dalam mengoreksi bon-bon pembayaran dalam kegiatan perusahaan;
- (3) Membuat laporan-laporan tiap satu bulan sekali untuk diteruskan ke Unit II Jawa Timur;
- (4) Bertanggung jawab Kepada Ajun Kepala Tata Usaha.

b) Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia atau Kaur Kepegawaian

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- (1) Mengawasi kegiatan di dalam personalia;
- (2) Membuat daftar gaji bagi pegawai dan Karyawan;
- (3) Membuat surat cuti, perjalanan dinas, dan lain-lain yang mengenai kegiatan pegawai;
- (4) Mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai dan karyawan;
- (5) Memotivasi Pegawai dan Karyawan;
- (6) Membuat Surat Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;
- (7) Membuat usulan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan promosi;
- (8) Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Tata Usaha.

c) Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- (1) Pengadaan barang-barang keperluan untuk keperluan alat tulis-menulis;
- (2) Pengadaan barang-barang keperluan kantor yang lain;
- (3) Melayani tamu-tamu baik intern maupun ekstern;
- (4) Mengawasi perjalanan surat yang keluar atau surat yang masuk;
- (5) Menyimpan arsip-arsip surat yang berguna bagi perusahaan;
- (6) Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Tata Usaha.

d) Kepala Urusan Hasil Hutan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengatur jalannya pemasaran hasil hutan, bagaimana cara memenuhi target perusahaan;

- (2) Mengadakan promosi bagaimana produk Perusahaan dapat diketahui khalayak umum;
- (3) Menerima, mengapling, dan menjual kayu-kayu tersebut;
- (4) Mengawasi administrasi hasil hutan baik yang berupa kayu maupun non kayu;
- (5) Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Tata Usaha.

c. Ajun Kepala Teknik Kehutanan Umum (KTKU)

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana Operasional perusahaan;
- 2) Mengawasi jalannya keuangan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan;
- 3) Mempertanggung jawabkan kepada Administratur.

a) Kaur Perencanaan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Merencanakan petak-petak mana yang perlu adanya penanaman, penebangan, atau produksi dan reboisasi;
- (2) Merencanakan petak-petak mana yang perlu atau cocok ditanami dengan pohon yang sesuai dengan daerahnya;
- (3) Bertanggung jawab kepada Ajun KTKU.

b) Kepala Urusan Data dan Informasi

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Membuat laporan-laporan keamanan;
- (2) Membuat data-data dari segala informasi kegiatan perusahaan;
- (3) Membuat laporan-laporan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP);
- (4) Bertanggung jawab kepada Ajun KTKU.

Kepala Urusan Agraria dan Hubungan Masyarakat

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengevaluasi batas-batas hutan dengan batas-batas Desa;
- (2) Mengawasi tanah kawasan hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- (3) Menjaga kawasan hutan untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- (4) Mengadakan hubungan dengan masyarakat terutama mengenai kehutanan;
- (5) Bertanggung jawab kepada Ajun KTKU.

c) Kepala Urusan Produksi

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengawasi jalannya produk untuk menjaga mutu;
- (2) Mengatur alur produksi yang baik;
- (3) Membuat data-data antara persediaan produksi dan yang perlu diproduksi;
- (4) Bertanggung jawab kepada Ajun KTKU.

d) Kepala Urusan Tanaman

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengadakan koordinasi dengan para Pesanggem/Petani sekitar hutan tentang pentingnya hutan bagi kita;
- (2) Mengadakan pembinaan Pesanggem/Petani di dalam penanaman lahan hutan dengan sistem tumpang sari;
- (3) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelestarian hutan;
- (4) Bertanggung jawab kepada sub seksi Pembinaan hutan.

d. Kepala Teknik Bangunan dan Instalasi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi bangunan baik itu bangunan kantor, jembatan, jalan dan lain-lain;
- 2) Mengawasi jalannya mesin terutama kendaraan;
- 3) Bertanggung jawab kepada Ajun Teknik.

a) Kepala Urusan Jalan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengawasi jalan-jalan yang perlu diperbaiki;
- (2) Menjalin hubungan dengan rekanan-rekanan guna pembuatan jalan;

- (3) Membuat perencanaan pembuatan jalan yang perlu diperbaiki;
- (4) Bertanggung jawab kepada Asisten Kepala Teknik Bangunan dan Instalasi.

e. Suplap (Supervisi Lapangan)

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Pembinaan masyarakat sekitar daerah hutan dengan program Pembinaan Masyarakat Daerah Hutan (PMHD) ;
- 2) Pembinaan usaha kecil (mitra kerja) dengan masyarakat sekitar hutan meliputi: sangkar burung, Penggadoan sapi atau kambing dan perhutanan sosial;
- 3) Bertanggung jawab kepada Administratur.

f. Ajun Administratur/Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan

Tugas dan Tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Memeriksa atau meneliti surat-surat bukti pengeluaran dari asisten Perhutani, Kepala TPK untuk dilanjutkan ke Administratur;
- 2) Membantu Administratur mengatur, memeriksa pekerjaan-pekerjaan teknik kehutanan yang meliputi : persemaian, tanaman, pemeliharaan, pengamanan dan penebangan;
- 3) Membuat laporan kemajuan pekerjaan sampai dimana kemajuan suatu pekerjaan yang di buat secara periodik, bulanan, dan tahunan;
- 4) Bertanggung jawab kepada Administratur.

a) Asisten Perhutani Kring

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- (1) Mengawasi peredaran-peredaran kayu dalam kota;
- (2) Merengadakan pengamanan kayu-kayu gelap dalam kota;
- (3) Membuat PAS angkutan kayu;
- (4) Bertanggung jawab kepada Ajun Administratur atau Kepala Seksi Pemangkuan Hutan.

b) Asisten Perhutani atau Kepala Bagian Pemangkuan Hutan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Merencanakan persemaian, penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pengamanan;
- (2) Mengkoordinir bawahan didalam pengamanan hutan terutama produksi kayu jati;
- (3) Bertanggung jawab kepada Ajun Administratur atau Kepala Seksi Pemangkuan Hutan;

c) Kepala Resort Perhutani Kota

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengawasi jalannya kayu-kayu dalam kota;
- (2) Membuat surat izin PAS angkutan kayu;
- (3) Menjalin koordinasi dengan pengusaha-pengusaha;
- (4) Bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani Kota.

d) Kepala Resort Perhutani

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengkoordinasi mandor-mandor untuk menjaga keamanan hutan;
- (2) Mengawasi jalannya penanaman dalam petak-petak hutan;
- (3) Mengawasi jalannya penebangan di dalam petak-petak hutan;
- (4) Mengawasi jalannya pemeliharaan terhadap tanaman-tanaman yang sudah dewasa;
- (5) Mengawasi jalannya persemaian untuk mendapatkan bibit yang baik;
- (6) Bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani.

e) Kepala Urusan Teknik Kehutanan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengawasi perencanaan tanaman;
- (2) Mengawasi peneneman jenis kayu-kayu yang cocok;
- (3) Mengawasi penjarangan atau pemeliharaan kayu-kayu;
- (4) Mengawasi kemajuan keamanan;
- (5) Bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani.

g. Ajun Kepala Pabrik Gondorukem dan Terpentyn

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi kegiatan dan administrasi di dalam pabrik;
- 2) Mengadakan uji kualitas mutu Gondorukem dan Terpentyn;
- 3) Memberi motivasi dan dorongan terhadap bawahan serta pekerja-pekerja supaya bekerja dengan baik;
- 4) Uji kualitas mutu dan sudah diakui oleh pasar dunia dengan dapatnya mengantongi sertifikat ISO-9000 dan ISO-9002;
- 5) Bertanggung jawab kepada Administratur.

a) Kepala Bagian Persediaan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- (1) Mengatur atau mencatat persediaan bahan baku yang mau dikelola;
- (2) Menerima getah Pinus untuk Pemrosesan lebih lanjut;
- (3) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.

b) Kepala Bagian Pengawasan Mutu

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- (1) Meneliti sampai dimana mutu yang dihasilkan dari pemrosesan Gondorukem dan Terpentyn;
- (2) Memilih mutu Gondorukem dan Terpentyn untuk dimasukkan dalam kaleng sesuai dengan mutunya;
- (3) Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Pabrik.

c) Kepala Bagian Proses

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- (1) Mengawasi Pemrosesan getah pinus menjadi Gondorukem dan Terpentyn;
- (2) Mengawasi pegawai untuk bekerja yang lebih optimal dan lebih baik;
- (3) Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Pabrik.

h. Kepala Koordinasi Wana Wisata Tanjung Papuma

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi tugas bawahan;
- 2) Mengkoordinasi tamu baik lokal maupun non lokal;
- 3) Mengkoordinasi pedagang-pedagang yang ada di dalam Tanjung Paapuma;
- 4) Mengkoordinasi seluruh kegiatan yang menyangkut Tanjung Papuma;
- 5) Bertanggung jawab kepada Administratur.


i. Penguji Kepala

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Menguji kayu-kayu yang masuk dalam mutu apa;
- 2) Mengusahakan dalam memproduksi suatu kayu diharapkan sesuai dengan permintaan pasar;
- 3) Memberi pengawasan kepada Mandor Tebang dengan memberi petunjuk bagaimana tebangan yang baik;
- 4) Bertanggung jawab kepada Administratur.

Di bawah ini dapat dilihat gambar struktur organisasi Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

ambar 1. Bagan Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur



eterangan :

- ST : Pakrik Gondokrem dan Tempertyn
- PG : Persemaian Permanen Garahan
- KPH : Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan
- TU : Kepala Tata Usaha
- KU : Kepala Teknik Kehutanan Umum
- Bl : Teknik Bagian dan Instalasi
- PK : Kepala Tempat Penimbunan Kayu
- 3KPH : Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
- 3KPH : Kepala Resort Pemangkuan Hutan
- anru : Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan
- iper : Komandan Umum
- iper : Asisten Perhutani

Administratur

Ir. Teguh Hadi Siswanto
NIP. 710 008 972

2.4 Kepegawaian

Sistem kepegawaian pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Pegawai, Non Pegawai, Sistem Pengupahan, Hubungan kerja Karyawan dengan Perusahaan, Sistem Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jam Kerja, Jumlah Pegawai yang ada pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

2.4.1 Pegawai

Klasifikasi Pegawai pada Perum Perhutani KPH Jember adalah sebagai berikut:

Pegawai Negeri yang diperbantukan pada Perum Perhutani KPH Jember adalah disesuaikan dengan pendidikannya, dan jika pensiun akan mendapat uang pensiun dari Pemerintah sebagai Pegawai Negeri dan dari Perum Perhutani sendiri.

- a. Pegawai Perusahaan yaitu sebagai suatu Pegawai yang diangkat oleh Perusahaan yang mana pangkat dari Direksisesuai dengan pendidikannya, jika dari unit urut dari bawah dan Pegawai itu akan mendapat gaji dari Perusahaan. Apabila Pegawai tersebut Pensiun, maka akan mendapat uang pensiun dari Perusahaan.
- b. Pegawai Harian Lepas terdaftar yaitu Pegawai yang mendapat upah dari Perusahaan berdasarkan banyaknya hari Pegawai tersebut bekerja yang dibayarkan pada tiap periode.
- c. Pegawai Harian Lepas Musim yaitu Pegawai yang bekerja pada musim jika dibutuhkan.

2.4.2 Non Pegawai

Non Pegawai yang bekerja pada Perum Perhutani KPH Jember meliputi Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Musiman atau Borongan dan Patroli Tunggal Mandiri (PTM).

a. Tenaga Kerja Kontrak


Suatu pegawai yang diangkat oleh Perum Perhutani KPH Jember dimana gaji yang dibayarkan sesuai dengan hari kerja. Apabila pegawai tersebut pensiun, akan mendapat pesangon.

b. Tenaga Musiman atau Borongan

Suatu pegawai dimana pekerjaannya dilakukan apabila perusahaan memerlukan tenaganya. Tidak mendapat uang pensiun.

c. Patroli Tunggal Mandiri (PTM)

Suatu tenaga pengamanan hutan yang direkrut dari masyarakat sekitar hutan guna menjaga kerawanan pencurian kayu. Gaji disesuaikan dengan hari masuk kerja dan tidak ada pensiun.



Tabel 1. Keadaan Pegawai Pada Perum Perhutani KPH Jember Pada Bulan Nopember 2003

No	Bagian	Peg. Negeri	Peg. Perum	Capeg	PHPP	TKK	Jumlah	TB	PTM	Jumlah
1.	Kantor KPH	12	55	6	1	8	82	13	-	95
2.	Polhut Mob	6	7	3	4	4	25	-	-	25
3.	BKPH LYB	5	10	1	4	13	33	17	15	65
4.	BKPH LYT	-	9	1	1	8	19	26	3	48
5.	BKPH Sbr. Jambe	2	10	3	2	19	37	19	-	56
6.	BKPH Sempolan	3	13	6	10	17	47	42	-	89
7.	BKPH Wuluhan	3	11	-	9	7	30	31	18	79
8.	BKPH Ambulu	3	7	3	5	4	22	18	21	61
9.	BKPH Mayang	3	13	1	8	6	31	64	6	89
10.	PGT Garahan	1	16	-	9	17	43	11	-	53
11.	PPG	-	5	1	-	2	8	5	-	13
12.	TPK Garahan	2	1	-	4	4	11	1	-	12
13.	TPK Jubung	1	2	1	2	1	7	5	-	12
14.	TPK Wuluhan	-	4	-	1	3	8	6	-	14
15.	TPK Bangsalsari	-	3	1	2	3	9	1	-	10
16.	TPN Rambipuji	-	2	-	3	2	7	1	-	8
17.	TPN Slating	-	1	-	1	2	4	1	-	5
18.	Wanawisata	1	2	-	-	5	8	4	-	12
JUMLAH		42	171	27	66	125	431	256	63	774

Sumber data: Perum Perhutani KPH Jember

Keterangan :

Jumlah Pegawai Tetap Pada Bulan Nopember 2003 sebanyak: 224 orang

2.4.3 Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan

Hubungan kerja Karyawan dengan Perusahaan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur bersifat timbal balik. Disini perusahaan bisa diartikan sebagai pimpinan Perusahaan/Manajer, yaitu Administratur.

Para karyawan berusaha meningkatkan prestasi kerja dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya dibawah Administratur. Sedangkan dalam hubungan dengan timbal balik maka Administratur harus mampu memberikan dorongan/motivasi sehingga karyawannya mau bekerja dengan baik sehingga diharapkan karyawan menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan kemampuan yang maksimal. Kerja sama antara Administratur dengan Karyawan disini berlangsung baik sehingga pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai.

2.5 Tata Letak Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur

Perum Perhutani KPH jember mempunyai wilayah yang sangat strategis yang dengan luas 77.081,70 ha hutan. Dibanding Luas daerah seluruh Kabupaten Jember yang luas wilayahnya 329.333,9 ha, maka Perum Perhutani KPH Jember mempunyai luas wilayah 23,4% dari luas wilayah Kabupaten Jember.

Perum Perhutani secara administratif, keseluruhannya berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Propinsi Jawa Timur yang dibatasi oleh :

Bagian Utara	: KPH Bondowoso
Bagian Selatan	: Samudra Indonesia
Bagian Barat	: KPH Probolinggo
Bagian Timur	: KPH Banyuwangi

Ketinggian wilayah hutan KPH Jember berkisar antara 4 meter sampai dengan 501 MDPL di bagian selatan dan 50-600 MDPL di bagian utara. Secara geografis wilayah ini cukup stategis karena terletak diantara Ibu Kota Propinsi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Bagian Tengah (Bali dan Nusa Tenggara).

Luas hutan Perum Perhutani KPH Jember berada dengan batas-batas wilayah hutan sebagai berikut:

- a. Dari Barat Laut dimulai dititik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember/Lumajang/Probolinggo.
- b. Ketimur mengikuti batas daerah Kabupaten Jember/Probolinngo dan terus mengikuti batasan Jember/Bondowoso sampai puncak Gunung Raung S.887/3332 sebagai titik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember/Bondowoso/Banyuwangi.
- c. Keselatan mengikuti batas daerah Kabupaten Jember/Banyuwangi sampai titik silang dengan jalan kereta api Banyuwangi-Jember mengikuti jalan kereta api sampai titik dengan batas daerah Kabupaten Jember/Banyuwangi diatas terowongan Merawan.
- d. Keselatan mengikuti batas daerah Kabupaten Jember sampai pantai Samudra Indonesia.
- e. Kebarat menyusuri pantai tersebut sampai titik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember/Lumajang (termasuk Pulau Nusa Barong dan pulau kecil disekelilingnya).
- f. Kemudian keutara mengikuti batas Kabupaten Jember samapai titik silang dengan jalan raya ke Bondowoso.

2.6 Produksi

2.6.1 Tahap Kegiatan Produksi

Perum Perhutani beroroentasi pada masalah-masalah kehutanan baik mengenai persemaian, penanaman, pemeliharaan, penebangan/tebangan kayu, pengujian kayu, pengangkutan dan pengamanan kayu juga penjualan hasil hutan khususnya kayu. Disamping itu juga memproduksi beberapa jenis kayu maupun non kayu diantaranya: Kayu Jati, pinus, Johar, Mahoni, sengon, Gemlina, dan Kayu Rimba. Termasuk non kayu yaitu Gondorikem, Terpentyn, Madu dan Wana Wisata.

Kegiatan produksi meliputi beberapa tahap, dimana setiap tahap memerlukan jangka waktu yang lama, diantaranya sebagai berikut:

a. Persemaian

- 1) Pemilihan biji bibit yang baik
- 2) Pengisian tanah kedalam kantong plastik
- 3) Pengisian biji ke dalam kantong plastik
- 4) Penyiangan persemaian
- 5) Perawatan persemaian

b. Penanaman

- 1) Pengelolaan tanah meliputi, lahan bagaimana yang sesuai dengan tanaman yang akan ditanam
- 2) Menyediakan bibit yang telah disiapkan
- 3) Penanaman dimulai pada musim penghujan

c. Pemeliharaan

- 1) Babat mekania, rayutan, dan penebangan ranting-ranting yang rusak
- 2) Pemberantasan hama penyakit yang menyerang pada tanaman terutama hama penyakit Inger-Inger
- 3) Pemeliharaan terhadap pohon-pohon yang tumbuh terlalu lebat perlu dijarangkan disebut penjarangan

d. Penebangan Kayu/Eksploitasi

Kegiatan penebangan dilaksanakan untuk tanaman yang sudah berumur dan memenuhi syarat tebang. Selain itu juga memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penebangan hutan, yang meliputi:

- 1) Pembuatan Rencana Teknik Tahunan (RTT) penebangan yang sudah disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan.
- 2) Dilaksanakan penebangan dengan mempersiapkan alat-alat tebang.
- 3) Pengangkutan hasil penebangan ke tempat penjualan kayu.
- 4) Penyimpanan Hasil Hutan

e. Pengujian Kayu

Semua jenis hasil hutan khususnya kayu, yang akan diperdagangkan harus diadakan pengujian dulu, dimana pengujian itu ditujukan untuk menentukan

mutu dan harga produk kayu tertentu. Produk kayu yang di uji diantaranya Kayu Bundar Jati, Kayu Gergajian Jati, Kayu Bentukan (Moulding) Jati, Kayu Bentukan (Moulding) Tusam, Kayu Bundar Rimba, Kayu Bundar Gemelina dan Akasia Mangium, Seratus jenis Kayu Bundar Rimba, Kayu Bundar Tusam, Kayu Bundar Sonokeling dan Sono Kembang, Kayu Bundar Mahoni, Kayu Bundar Rasamala, Kayu Bundar Agatis. Dalam pengujian kayu terlebih dahulu ditentukan spesifikasi, klasifikasi, cara pembuatan, syarat bahan baku, syarat mutu, lkasifikasi mutu, persyaratan ukuran, syarat pembuatan, cara uji, penandaan dan pengemasan.

f. Penjualan Hasil Hutan

Adapun komoditas yang dijual kepada konsumen adalah:

- a) Kayu Jati
- b) Kayu Mahoni
- c) Kayu Pinus
- d) Rimba Campuran
- e) Kopi OSE atau Produk Kopi OSE

Kopi OSE adalah komoditas melalui bagi hasil yaitu, 30% untuk Perhutani dan 70% untuk penggarap (Petani atau Masyarakat).

g. Wana Wisata Tanjung Papuma

Perum Perhutani KPH Jember memungut Retribusi dengan ketentuan 30% diberikan kepada Pemda dan 70% untuk Perhutani sendiri. Restribusi dibayar atau dipungut dari karcis masuk ke Tanjung Papuma. Tetapi khusus Watu Ulo dikuasai sepenuhnya oleh Pemda.

2.6.2 Pola Produksi

Pola Produksi Perum Perhutani KPH Jember merupakan pola produksi moderat, dimana kenaikan atau penurunan jumlah penjualan produk tidak sepenuhnya diikuti kenaikan atau penurunan jumlah produksi. Selain itu jumlah produk tidak sepenuhnya berakibat kepada adanya penambahan dan pengurangan persediaan produk.

2.6.3 Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu merupakan konsep, teknik, prosedur, maupun sikap dari prosedur terhadap penjagaan mutu dari produk yang dihasilkan. Pengendalian mutu dilakukan untuk mencapai optimalisasi hasil produk yang salah satunya meliputi pemeriksaan dan pengujian kayu.

2.6.4 Persediaan

Tingkat persediaan akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Dengan tingkat persediaan yang cukup banyak akan menjamin apabila terjadi pemesanan barang dalam jumlah yang besar. Akan tetapi persediaan yang banyak akan mempengaruhi biaya penyimpanan. Oleh karena itu persediaan dijaga agar tetap tersedia apabila ada pemesanan barang. Untuk itu perlu dicatat kapan persediaan barang akan berkurang dan kapan mengadakan pemesanan kembali sehingga persediaan barang akan terisi lagi. Tingkat persediaan tersebut dikenal sebagai titik pesan atau pemesanan kembali.

Untuk mengendalikan persediaan kayu pada Perum Perhutani KPH Jember, maka perlu dilakukan :

- a. Pengurangan penebangan kayu untuk mengurangi penumpukan persediaan kayu di TPK/TPn.
- b. Peningkatan penebangan kayu bila penjualan perusahaan mengalami kenaikan.

2.6.5 Pasar dan Pemasaran

Pasar merupakan usaha untuk membagi keseluruhan pasar yang mempunyai perilaku heterogen menjadi beberapa segmen pasar yang bersifat homogen. Segmen pasar berusaha menembus ke dalam pasar yang terbatas yaitu berusaha memenuhi satu atau beberapa bagian pasar yang mempunyai selera berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Segmentasi pasar yang dilakukan Perum Perhutani KPH Jember misalnya dengan memperluas daerah pemasaran yaitu ke luar negeri. Dengan daerah pemasaran sampai ke luar negeri (Ekspor), diharapkan pengembangan produk dapat lebih baik. Cara lain untuk mengembangkan produksi pada Perum Perhutani, misalnya dengan memproduksi jenis kayu yang berbeda selain

kayujati, mahoni, dan pinus. Sedangkan pemasaran dilakukan dengan cara penjualan langsung yang meliputi penjualan tunai maupun kredit.

2.6.6 Distribusi Produk

Distribusi produk yang baik merupakan kunci utama pada strategi pengenalan barang. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang. Sampai pada tingkat permintaan yang dapat dipastikan, perusahaan perlu mengadakan pengamatan terhadap informasi umpan balik dari konsumen. Pengamatan tersebut dimulai dari minat konsumen untuk mencoba, konsisten terhadap barang perusahaan, kemudian tertarik pada barang pesaing namun tetap konsisten pada barang perusahaan. Sistem produk yang dilakukan oleh Perum Perhutani misalnya:

- a. Mendorong hasil produksi melalui berbagai saluran
- b. Meningkatkan pelayanan dalam ketetapan sistem pendistribusian apabila kesulitan dalam membedakan barang.
- c. Menekan biaya produksi seminimal mungkin.

2.7 Pelaksanaan Pemberian Motivasi

Motivasi kepada setiap pegawai dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan pegawai dalam organisasi. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dengan adanya pemberian motivasi tersebut harus pula disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Pimpinan menganggap bahwa untuk menimbulkan motivasi kerja dalam diri seorang pegawai sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya ialah : pembinaan dan pengembangan pegawai, pelayanan kesejahteraan dan disiplin kerja.

2.7.1 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai

Pelayanan kesejahteraan pegawai dimaksudkan agar pegawai merasa aman dan tenang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan adanya kompensasi berupa gaji, tunjangan kesejahteraan, perumahan, serta fasilitas lain dan kemudahan yang diberikan perusahaan berupa asuransi, insentif yang diberikan menjelang tahun baru dan hari raya Idul Fitri. Semuanya itu membuat pegawai merasa tenang

dalam bekerja dan tidak merasa khawatir tentang kebutuhan keluarga. Pelayanan kesejahteraan perusahaan meliputi :

a. Gaji dan Tunjangan

Perusahaan memberikan gaji dan tunjangan disesuaikan dengan pangkat, jabatan, masa dinas dan prestasi yang dicapai.

b. Fasilitas

Fasilitas dari perusahaan berupa perumahan, kendaraan, cuti tahunan, pakaian dinas, dan kesehatan.

c. Jaminan Hari Tua

Pensiun bagi pegawai perusahaan disesuaikan dengan status kepegawaian. Pensiun ditetapkan seperti: 56 tahun bagi pekerja kontrak dan 50 tahun bagi pegawai pensiun.

d. Asuransi sosial tenaga kerja

Setiap pegawai secara otomatis menjadi peserta astek dimana sesuai dengan PP 33/1977 dan PP 34/1977 yang meliputi : asuransi kecelakaan, tabungan hari tua, asuransi kematian.

e. Penghargaan

Pegawai yang berprestasi akan mendapat penghargaan baik itu tingkat direksi, Unit, maupun tingkat KPH baik berupa kenaikan pangkat, uang tanda jasa lainnya.

f. Hak Tambahan

Selain yang sudah tertera diatas masih ada lagi tambahan bagi pegawai diantaranya ialah: jasa produksi, tunjangan hari raya, perjalanan dinas, kesempatan pengembangan karier, biaya pindah, dan bantuan kematian.

2.7.2 Disiplin Pegawai

Kedisiplinan adalah fungsi yang operatif manajemen Sumber Daya Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Disiplin kerja pegawai ini dimaksud oleh perusahaan ialah untuk menegakkan disiplin kerja yang baik dan mengembangkan perasaan saling menghormati serta penuh pengertian terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab antara perusahaan dan pegawai.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA

3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

Program Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, bisa ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, hanya jika mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah minimal 90 Satuan Kredit Semester (SKS). Program Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memiliki bobot 4 satuan kredit semester (sks) dari 113 satuan kredit semester (SKS) yang harus diselesaikan.

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata kali ini penulis memilih Perum Perhutani KPH Jember unit II Jawa Timur yang berada di Jl. S.Parman No. 4 Jember sebagai obyek untuk pelaksanaan kegiatan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 bulan yaitu sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 1 Januari 2004, adapun hari efektif kerjanya adalah:

Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB

Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 11.00 WIB

Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 13.00 WIB

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus melalui beberapa tahap kegiatan antara lain:

- a. Meminta surat pengantar dari Diploma III Perpajakan yang ditujukan kepada pihak perusahaan dalam hal ini Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.
- b. Mengambil surat balasan dari pihak Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur yang berisi mengenai kesediaan pihak perusahaan menerima mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

- c. Menyerahkan surat balasan dari Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur pada bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk diserahkan kepada Dekan sebagai tanda persetujuan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.
- d. Meminta surat tugas pada bagian Akademik dan menyerahkan surat tugas tersebut pada pihak perusahaan serta langsung melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Selama melaksanakan Praktek Keja Nyata penulis telah melakukan banyak kegiatan–kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur

Waktu	Kegiatan
Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan dengan pegawai Perum Perutani KPH Jember Unit II Jawa Timur. • Menerima penjelasan mengenai usaha yang dijalankan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur. • Penempatan mahasiswa PKN dibagian keuangan.
Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima penjelasan mengenai jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur • Wawancara (mengumpulkan data) yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan pembimbing. • Mencari data mengenai sejarah perusahaan dan struktur organisasinya.
Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari cara penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 • Membantu merekap faktur pajak • Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul laporan
Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi data dan informasi • Menyusun data dan informasi guna menyelesaikan laporan akhir Pratek Kerja Nyata

3.1.1 Landasan Teori

- a. Pengertian Pajak penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2001:5) :
- 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum;
 - 2) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak;
 - 3) Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000;
 - 4) Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik pemerintah;
 - 5) Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang

pribadi menyebutkan dalam pasal 2 bahwa yang menjadi pemotong PPh pasal 21 antara lain:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Negara Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, PT. Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
- 4) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
- 5) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
- 6) Perusahaan badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

c. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan orang pribadi adalah pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Selain penerima penghasilan yang tersebut diatas, ada penerima penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a) bukan warga negara Indonesia;
 - b) tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

d. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Pajak penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi antara lain:

- 1) Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara teratur berupa gaji, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi pekerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
- 3) Penerimaan dalam bentuk natura, dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Selain objek penghasilan tersebut diatas, ada beberapa penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atas pegawai tetap, antara lain:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa;
 - 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang tersebut dalam penghasilan diatas;
 - 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua pada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - 4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah;
 - 5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- e. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas pegawai tetap, ada beberapa prosedur yang harus diikuti sebagai berikut:

- 1) Menentukan besarnya penghasilan netto sebulan, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan:
 - a) Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan SE-42 /PJ.43/1998 tanggal 28 Desember 1998, besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya

Rp. 1.296.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp. 108.000,- (Seratus delapan ribu rupiah) sebulan;

- b) Iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran tabungan hari tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai.

Setelah penghasilan netto sebulan diketahui dengan mengurangi penghasilan bruto atas biaya jabatan dan iuran-iuran yang terkait pada gaji sebulan, penghasilan netto tersebut lalu disetahunkan.

- 2) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan netto yang disetahunkan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Mulai tahun 1999, diberlakukan PTKP baru berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.04/1998 tanggal 7 Juli 1998 dengan ketentuan sebagai berikut

	Setahun	Sebulan
• Untuk diri pegawai	Rp. 2.880.000,00	Rp. 240.000,00
• Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00
• Tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuh paling banyak 3 orang	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00

Ketentuan lain yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak No KE-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan hanyalah untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya;
- b) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan seperti yang tercantum dalam ketentuan diatas;
- 3) Apabila PKP telah diketahui, maka PKP tersebut dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
>Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10%
>Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%
>Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25%
> Rp. 200.00.000,00	35%

Sumber: Undang-Undang No 17 Tahun 2000

f. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Sarana yang digunakan oleh wajib pajak dan pemotong pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang antara lain :

1) Surat Setoran Pajak (SSP)

a) Pengertian

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

b) Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

- (1) Sebagai sarana untuk membayar pajak;
- (2) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

c) Tempat Penyampaian Surat setoran Pajak (SSP)

- (1) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
- (2) Kantor pos dan giro;
- (3) Bank-bank BUMN dan BUMD;
- (4) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

d) Batas Waktu Pembayaran

- (1) Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 masa, batas waktu penyampaian atau pembayaran adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir;
- (2) Surat keputusan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat-surat tersebut;
- (3) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian pajak terakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

e) Sanksi keterlambatan

Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

2) Surat Pemberitahuan (SPT)

a) Pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Fungsi SPT

- (1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak sebenarnya terutang.
- (2) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

- (1) SPT-Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat;
- (2) SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

d) Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

(1) SPT-Masa

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk PPh pasal 21 adalah tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir;

(2) SPT-Tahunan

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk PPh pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

e) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

(1) Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

(2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(3) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3.1.2 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur

a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghitungan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur dilakukan oleh Seksi Keuangan, seksi keuangan ini menunjuk salah satu pegawainya. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dalam proses penghitungannya,

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur, menggunakan perangkat komputer yang telah diprogram khusus untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur. Dengan adanya perangkat komputer yang telah diprogram khusus tersebut, pegawai seksi keuangan yang telah ditunjuk untuk menghitung pajak tinggal mengentry data-data seperti gaji dan biaya-biaya yang terkait dengan gaji seperti biaya jabatan, iuran pensiun dan sebagainya, secara otomatis program akan menghitung besarnya pajak terutang masing-masing pegawai tetap Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

Berikut ini contoh kasus penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur :

Drs. Hardono (K/2) , Pegawai Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur sebagai Bendaharawan dengan gaji Rp. 610.500,00 sebulan, ditambah tunjangan pajak Rp. 59.572,00 dan tunjangan lainnya Rp. 319.866,00 per bulan . Perum perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur mengikuti program asuransi jiwa bagi pegawainya yang dibayar oleh Perum Perhutano KPH Jember Unit II Jawa Timur dengan jumlah masing-masing pegawai Rp. 77.880 per bulan. Drs. Hardono membayar iuran pensiun sebesar Rp. 31.337,00 kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghitungan PPh pasal 21 :

Gaji sebulan	Rp.	610.500,00
Tunjangan pajak	Rp.	59.572,00
Tunjangan lainnya	Rp.	319.866,00
Asuransi Jiwa	Rp.	77.880,00
Penghasilan Bruto	Rp.	1.067.818,00

Pengurangan :

• Biaya Jabatan :		
5% X Rp. 1.067.818,00	Rp.	53.390,90
• Iuran Pensiun	Rp.	31.337,00
		<u>Rp. 84.727,90</u>

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 983.090,10

Penghasilan Netto Setahun :

12 x Rp. 983.090,10 Rp. 11.797.081,00

• PTKP (K/2)		
WP Sendiri	Rp.	2.880.000
WP Kawin	Rp.	1.440.000
Tambahan 2 anak	Rp.	2.880.000
		<u>Rp. 7.200.000,00</u>
(Penghasilan Kena Pajak) Setahun	Rp.	4.597.081,00

PPh Pasal 21 Terutang :

5% x Rp. 4.597.081,00 = Rp. 229.854,05 (Rp. 229.900,00)

PPh Pasal 21 Sebulan :

Rp. 229.900,00 : 12 = Rp. 19.200,00

b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur setiap bulannya melakukan penyetoran atas pemotongan PPh pasal 21 sebelum tanggal 20, hal ini dilakukan agar tidak terkena sanksi berupa bunga sebesar 2 % dan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas keterlambatan penyetoran PPh pasal 21 yang dipotong dan dipungut Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur atas penghasilan yang diterima pegawai tetap Perum Perhutani KPH Jember Unit

II Jawa Timur. Penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21 oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur pada bulan Nopember 2003 dilakukan atas 224 orang pegawai tetap (SPT dan SSP terlampir) yang diketahui penghasilan brutonya sebesar Rp. 346.483.150,00. Dari data jumlah pegawai dan penghasilan bruto maka dihasilkan PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp. 5.525.978,00.

Dalam melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang dipotong dan dipungut dari penghasilan pegawai tetapnya, Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur menggunakan sarana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yakni formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana penyetoran pajak terutang dan surat pemberitahuan (SPT) baik SPT masa sebagai sarana pelaporan pajak terutang perbulan maupun formulir SPT Tahunan 1721 sebagai sarana pelaporan atas pemotongan pajak setahun. Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur yang telah ditunjuk sebagai pemotong setiap bulannya, selanjutnya melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang terutang melalui bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 (lima) lembar :

- 1) Lembar 1 : Untuk arsip Wajib Pajak ;
- 2) Lembar 2 : Untuk KPP melalui Kantor Pemeriksa Keuangan Negara ;
- 3) Lembar 3 : Untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ;
- 4) Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi ;
- 5) Lembar 5 : Untuk arsip Perum Perhutani selaku pemungut pajak ;

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut pasal 21 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 2000 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur sebagai Wajib Pajak badan dan pemberi kerja wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pemotongan pajak atas penghasilan pekerjaan pegawai tetap. Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur yang telah ditunjuk melakukan pelaporan pemotongan pajak atas penghasilan pegawai tetapnya pada kantor pelayanan pajak Jember dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan

Direktorat Jenderal Pajak yakni SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang terdiri 2 lembar :

- 1) Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Pajak ;
- 2) Lembar ke-2 : untuk pemotong pajak ;

dengan membawa bukti penyetoran yang telah dilakukan pada bank persepsi yaitu SSP lembar 3.

Untuk pelaporan SPT Tahunan, Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur selaku pemotong pajak menggunakan formulir 1721 .

Tabel 4. Kepatuhan Lembaga Dalam Menyetor dan Melaporkan Pajak Terutang Bulan Januari 2003 – Bulan Desember 2003

MASA	PENYETORAN	PELAPORAN
Januari-03	6-Pebr-03	20-Peb-03
Februari-03	6-Mar-03	20-Mar-03
Maret-03	9-Apr-03	16-Apr-03
April-03	10-Mei-03	19-Mei-03
Mei-03	10-Jun-03	17-Jun-03
Juni-03	7-Jul-03	19-Jul-03
Juli-03	8-Ags-03	19-Agst-03
Agustus-03	10-Sept-03	17-Sept-03
September-03	9-Okt-03	20-Okt-03
Oktober-03	10-Nop-03	18-Nop-03
Nopember-03	10-Des-03	19-Des-03
Desember-03	8-Jan-03	20-Jan-03

Sumber : Perum Perhutani KPH Jember Unit III Jawa Timur, 2003

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Sebagai Wajib Pajak

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP): 01 001 652 5 626 002. Sudah berjalan baik sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang

perubahan ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Self Assesment System maka Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur diberi wewenang untuk memotong, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan dari data-data yang penulis peroleh, Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur termasuk wajib pajak dan atau pemotong pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pegawai Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur tidak pernah melewati dari batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



IV. PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan di atas serta pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat ditarik kesimpulan :

- 4.1.1 Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur, telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tertib sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No 17 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 4.1.2 Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur dalam Tata Cara Penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 terutang selalu tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi.

4.2 Saran

Dalam penghitungan perpajakannya diharapkan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur agar selalu berpedoman pada peraturan perpajakan yang ada. Peraturan perpajakan sering kali mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur, khususnya pegawai yang menangani masalah perpajakan harus tetap mengikuti pelatihan/penyuluhan tentang perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP agar kewajiban perpajakan perusahaan selalu berjalan dengan baik dan tertib.

Penulis menyadari bahwa isi dari laporan masih jauh dari sempurna oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaan laporan ini.

Dengan selesainya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- BPUJ. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:Universitas Jember Press.
- Dirjen Pajak 2000. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. 2001 *Perpajakan (Edisi Revisi 2001)*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah 1936 *Tentang Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Umum Kehutanan Negara*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah 1999 *Peraturan Umum Kehutanan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak.
- 2000. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak.
- Sumitro, Rochmat. 1990. *Hukum Pajak*. Jakarta:Bina Rupa Aksara.

**SURAT - TUGAS**

No. : 5451 / J.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	N I M
1.	Rudi Wijaya	20 - 1087
2.	Dwi Sasongko	20 - 1117
3.	Hepy Nur W	20 - 1133

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PERUM PERHUTANI Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2003 s/d 01 Januari 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 29 November 2003


 Drs. H. Moch. Toerki
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
8. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PERUM PERHUTANI

UNIT II JAWA TIMUR

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER

Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Phone (0331) 336841

Telepon : (0331) 336841, 336885

Kawat : Perumhut Kph Jember

Facsimile : (0331) 336421

ASLIBank : BNI 1946 Cab. Jember
Bank Mandiri**SURAT KETERANGAN**No. : 56c /016.5/UP/Jbr/II

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sbb :

NO	NAMA	NIM
✓1.	Rudy Wijaya	20-1087
2.	Dwi Sasongko	20-1117
3.	Hepy Nur W	20-1133

Telah melaksanakan Praktek Magang di Kantor Perum Perhutani KPH Jember selama 1 (Satu) bulan mulai tanggal 1 s/d 31 Desember 2003.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 7 Juni 2004

An. Administratur

KPH Jember Adm/KTU



HARDONO

P.2090011

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PADA

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR

Nama : RUDI WIJAYA
NIM : 000903101087
Jurusan : DIII - Perpajakan

No.	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Tanda Tangan
1	Senin, 01 Desember 2003	07.00 - 14.00	1. <i>Jaya</i>
2	Selasa, 02 Desember 2003	07.00 - 14.00	2. <i>Jaya</i>
3	Rabu, 03 Desember 2003	07.00 - 14.00	3. <i>Jaya</i>
4	Kamis, 04 Desember 2003	07.00 - 14.00	4. <i>Jaya</i>
5	Jumat, 05 Desember 2003	07.00 - 11.00	5. <i>Jaya</i>
6	Sabtu, 06 Desember 2003	07.00 - 13.00	6. <i>Jaya</i>
7	Senin, 08 Desember 2003	07.00 - 14.00	7. <i>Jaya</i>
8	Selasa, 09 Desember 2003	07.00 - 14.00	8. <i>Jaya</i>
9	Rabu, 10 Desember 2003	07.00 - 14.00	9. <i>Jaya</i>
10	Kamis, 11 Desember 2003	07.00 - 14.00	10. <i>Jaya</i>
11	Jumat, 12 Desember 2003	07.00 - 11.00	11. <i>Jaya</i>
12	Sabtu, 13 Desember 2003	07.00 - 13.00	12. <i>Jaya</i>
13	Senin, 15 Desember 2003	07.00 - 14.00	13. <i>Jaya</i>
14	Selasa, 16 Desember 2003	07.00 - 14.00	14. <i>Jaya</i>
15	Rabu, 17 Desember 2003	07.00 - 14.00	15. <i>Jaya</i>
16	Kamis, 18 Desember 2003	07.00 - 14.00	16. <i>Jaya</i>
17	Jumat, 19 Desember 2003	07.00 - 11.00	17. <i>Jaya</i>
18	Sabtu, 20 Desember 2003	07.00 - 13.00	18. <i>Jaya</i>
19	Senin, 22 Desember 2003	07.00 - 14.00	19. <i>Jaya</i>
20	Selasa, 23 Desember 2003	07.00 - 14.00	20. <i>Jaya</i>
21	Rabu, 24 Desember 2003	07.00 - 14.00	21. <i>Jaya</i>
22	Jumat, 26 Desember 2003	07.00 - 11.00	22. <i>Jaya</i>
23	Sabtu, 27 Desember 2003	07.00 - 13.00	23. <i>Jaya</i>
24	Senin, 29 Desember 2003	07.00 - 14.00	24. <i>Jaya</i>
25	Selasa, 30 Desember 2003	07.00 - 14.00	25. <i>Jaya</i>
26	Rabu, 31 Desember 2003	07.00 - 14.00	26. <i>Jaya</i>

Kaur Pegawai
K.P.H.
UNIT II
JAWA TIMUR
JEMBER
SUPARDIMAN


**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama : RUDI. WIJAYA
 NIM : 000903101087
 Alamat : GRIYA. GEBANG. PERMAI. BLOK. L. NO. 10. JEMBER
 Jurusan : ILMU. ADMINISTRASI
 Program Studi : D. 3. PERPAJAKAN
 Judul Laporan : TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
 PEGAWAI TETAP PADA PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN
 HUTAN (KPH). JEMBER UNIT II JAWA TIMUR

 Dosen Pembimbing : Drs. H. Hartono Djulianto, M. Si

NO	Hari/Tanggal	Jam	Urutan Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	KAMIS, 19-02-2004	10.15	ACC Judul Laporan	
2.	SELASA, 1-06-2004	11.05	Revisi Bab I, II, III, IV	
3.	KAMIS, 10-06-2004	09.30	ACC Laporan	
4.	SELASA, 13-06-2004	10.15	Tambahan Revisi Penutup	
5.	KAMIS, 17-06-2004	11.30	Tambahan Revisi Daftar Pustaka	

Catatan :

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII BOP JEMBR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Telepon 487567-487315

Facsimile 485644

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor 9-19052/MP.12/KP.1006/MP.21/2003
PELAYANAN SPT HASA PPH PASAL 21/22

Nama
Alamat

PERPERHUKAAN KPH JEMBER
JL. LETJEN S. PARTAHO NO.6
JEMBER

N.R.W.P : 01.001.652.5-626-00

No. P.K.P :

Ms/Thr. Pajak : NUP 2003

Jenis Pajak PPh Pasal 21 : Rp. 5.252.976,-


Tanggal Masuk SPT : 19-12-2003

JEMBER, 19-12-2003

Pelugas penerima,

KP. PDIP 3.16.36

NIP :





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 0 1 - 0 0 1 - 6 5 2 - 5 - 6 2 6 002 sesuai kartu NPWP

Nama WP : Perum Perhutani KPH Jember

Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember

Kode Pos : [] [] [] [] [] []

Kode Jenis Pajak (MAP) : 0 1 1 1

Kode Jenis Setoran : 1 0 0

Uraian Pembayaran *) : PPh pasal 21

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	<input checked="" type="checkbox"/> Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

2 0 0 3

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 5.252.978,-

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang : Lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima Oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal :

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Wajib Pajak / Penyeter 10 DEC 2003

Bendahara Cabang Keuangan

JAWA TIMUR

Nama Jelas :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)

di Jember.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01 . 001 . 652 . 5 - 626 . 002

Nama : Perum Perhutani KPH Jember

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember

- B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Nopember tahun 2003 (3) dan telah disetor tanggal 10 Desember (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	224	346.483.150,-	5.252.978,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh teratangnya ditanggung Pemerintah		550	261.065.084	
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			607.548.234,-	5.252.978,-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang : Lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah				

*) set yang tidak perlu

penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401	-	-	-
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100	-	-	-
JUMLAH				-

Terbilang :

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak **3 (tiga)** lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

E. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember

11 9 DEC 2003

Bendaharawan Cabang Keuangan


Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap



Drs. Hardono

(8)



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR
1721

- ISI DENGAN HURUF Cetak DIKetik
- BERTANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

0 1 0 0 1 6 5 2 5 6 2 6 0 0 2

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 NAMA PEMOTONG PAJAK
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK
 KELURAHAN / ECU / MASYARAKAT
 NO. TELEPON / FAKSIBILE
 JENIS SAHAJA
 NAMA PIHAK ASING
 Perum Perhutani KPH Jember
 Jl. Letjen S. Parman no. 04 Jember
 Sumbersari Sumbersari
 Jember
 0331 336841 0331 336421
 Pengolahan Hasil Hutan
 Ir. Teguh Hadi Siswanto

A. JIKA AMALAHUTAN TARKAWALYANG BUDISUKRITANYA TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT:

1. KETERANGAN	2. JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN (2)	3. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)	4. PPh PASAL 21, PASAL 26 TERUTANG (Rupiah) (4)
1. PEKAWAI TETAP PAJAK TERPERMINTA PENSUNJUK ALAM PUNJANGKAN HARI TETAP TERPUNJANG HARI TETAP (Disudahi Formulir 1721-A)	250	4.907.972.463,-	157.919.600,-
2. PEKAWAI TIDAK TETAP PEKAWAI NON PERMINTA ALAM DAN PENGHASILAN SAJANAN TERPERMINTA PENGHASILAN YANG AKERNAKAS PPh PASAL 21 TERPERMINTA ALAM PEKAWAI NON PERMINTA SAJANAN SAJANAN PAJAK LUKAR (Disudahi Formulir 1721-B)	554	3.390.023.786,-	27.442.116,-
3. PEKAWAI SAJANAN	804	8.297.996.249,-	185.361.716,-
4. PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TELAH DISETOR (Disudahi Formulir 1721-A dan 1721-B)			45.303.541,-
5. PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TELAH DISETOR (Angka 3 kolom 4 - Angka 4)			140.058.175,-
6. PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			124.145.977,-
7. SET PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak)			-
8. PEKAWAI SAJANAN			124.145.977,-
9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8)			15.912.198,-
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5)			

B. BILAH PADA ANGKA 9a) TERDAPAT PADA ANGKA 17 Maret 2004

C. LAMPIRAN: SERTA MELAMPIRKAN KE-3 PPh PASAL 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

D. PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP





PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

 DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
 TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
 HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

 NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 001 652 5 626 002
 NAMA PEMOTONG PAJAK : Perum Perhutani KPH Jember

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

No. Urut	N A M A	N P W P	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
1	SUKIRAN SP		10.139.068	173.100	0
2	RASAM SANTOSA P.		33.997.003	1.214.700	0
3	HUNTUNG SUDARSONO,DRS.		34.314.728	1.231.200	0
4	TJETJEP FRIEDMAN P. S.HUT.		35.676.414	1.356.700	0
5	SUBANDI		7.291.444	223.700	0
6	BAGUS PRABOWO, DRS		11.504.738	164.700	44.286
7	UNTUNG WACHJUDI		23.671.455	864.200	95.222
8	SOEKIMAN		24.942.399	779.700	70.020
9	RADI		25.210.365	930.200	92.909
10	SUNOTO HADI		27.363.251	824.900	28.424
11	M.HOSNI		22.108.585	649.100	62.781
12	SUKANDAR		25.134.471	863.200	91.186
13	SARTIMAN		26.919.104	945.600	68.210
14	BEDJO SANTOSO		19.444.229	668.000	124.690
15	SUBANI		22.478.062	591.300	29.921
16	MOH. MOEFID. MK.		19.714.726	460.000	32.028
17	SURATMAN		22.500.590	666.100	60.895
18	SUBAGIJA		24.242.037	747.200	35.478
19	SUDJOKO		23.417.347	710.000	60.573
20	SARMUN		23.641.509	643.400	21.961
21	DJOKO WASKITO		22.356.172	734.100	73.641
22	MUJIYONO		19.535.392	672.500	93.762
23	HARMAT		23.430.653	844.200	116.268
24	TEGUH HADI SISWANTO, IR		38.081.938	1.602.600	0
25	POEDJIANTO		20.489.168	501.100	64.161
26	PONIJO		24.942.421	855.200	72.803
27	DJUMANI		18.213.779	464.000	66.004
28	WIDODO EDI DARMANTO		1.724.457	-	17.676
29	DAMIS		25.319.232	873.800	72.451
30	MUSTAFA KAMAL		29.247.624	1.126.100	71.367
31	TIMIN		20.710.966	712.900	117.678
32	MADASIM		19.104.646	639.400	119.888
33	KASAN		10.337.008	380.200	0
34	SUJOTO		20.406.042	703.700	119.978
35	SUMADI		20.974.753	726.300	117.813
36	DARMONO		13.138.699	298.400	72.761

LAMPIRAN
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 001 652 5 626 002
NAMA PEMOTONG PAJAK : Perum Perhutani KPH Jember

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

No. Urut	N A M A	N P W P	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
37	SULI		9.357.458	202.100	0
38	SIRAM		19.999.270	534.700	57.618
39	LILIEK MUDJIATIK		19.953.960	752.900	120.680
40	DJAHRI		10.709.499	189.100	17.413
41	TARSONO		19.253.826	582.300	92.950
42	SUJANTO,BSC		25.644.283	806.900	34.751
43	SUWARDI D, BA.		21.399.086	700.500	67.786
44	SUTOMO		20.274.679	615.000	49.153
45	DIDIT RETIADI		12.152.770	183.900	0
46	REBOWO		16.529.181	462.200	90.568
47	SUHARJONO,S.Sos		26.742.238	883.000	26.662
48	USMAN, S.HUT.		30.875.066	1.097.400	55.720
49	MOH.PADIL,IR		27.174.038	904.600	50.884
50	NANANG SUGIHARTO,IR,MSI		19.380.592	601.200	54.376
51	ASEP SURAHMAN, S.HUT.		22.843.276	775.800	80.480
52	EKO NUR AHMADI, S.HUT		12.813.870	238.100	55.340
53	DEDI SOPIANDI		19.618.168	554.400	74.745
54	GABRIEL MIGO		18.097.090	481.100	61.372
55	KRISPINUS TNOMAT		18.261.042	488.400	60.780
56	MISTAHAR		23.495.464	734.500	58.844
57	IKHWANTO		18.042.690	478.500	76.715
58	YOSEPH YAIRUS		17.934.029	473.800	61.372
59	IDA JATYANA, S.HUT		22.857.472	778.000	80.764
60	NI KADEK SRI ARYANI		15.029.961	555.200	140.655
61	DIMYATI		18.916.485	521.200	60.936
62	WELAS KASIJANTO		13.694.554	276.700	55.880
63	EDY WINARNO		5.145.211	166.300	0
64	SUGENG SUHARTO		21.741.905	1.022.300	0
65	HARDONO,DRS		26.976.138	894.700	38.433
66	AGUS SISWOYO		19.117.494	602.500	104.872
67	SUWONO		14.305.450	470.000	19.727
68	DESIANUS		19.502.696	621.000	74.745
69	EKO KARIANTO		18.305.368	492.100	76.045
70	MULATO DJOKO S, Shut		22.942.907	709.300	56.308



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

PEMOTONG PAJAK
PEMOTONG PAJAK

01 001 652 5 626 002
Perum Perhutani KPH Jember

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

	N A M A	N P W P	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
71	UDIN DJUHDIN		33.922.153	1.769.600	11.943
72	SUTILAH		18.233.830	699.500	132.104
73	SARDJI		20.112.100	642.200	130.930
74	SAMSUL HARI WAHYUDI		15.206.482	569.700	170.543
75	BRONTO		19.757.065	556.300	71.940
76	SUTJIPTO		21.771.369	722.400	79.788
77	MOCH. SUGIARTO		22.336.195	748.000	131.120
78	SARBINI		9.584.050	294.500	0
79	SITI WASILAH		16.799.911	564.600	138.775
80	SASTRIYADI		19.345.510	608.800	102.845
81	MACHFUD HADI		19.248.232	609.700	106.280
82	SUWARNO		26.852.136	954.900	73.104
83	BAMBANG WINARKO		25.311.000	885.900	75.688
84	WINARNO. RW.		25.981.128	845.400	50.972
85	UNTUNG BASUKI		23.185.441	680.300	21.051
86	NINIS SRI UNDARI BSC.		19.053.818	734.600	131.220
87	MUHAMMAD SYAKRANI DRS.		22.936.294	702.000	53.752
88	ROBERTUS GAWOTO		27.881.188	1.015.900	60.168
89	PURWANTO		28.427.495	971.400	69.445
90	QOMARI		18.392.218	494.400	60.892
91	MARDJUKI		21.685.981	645.000	128.830
92	PURWADI		25.006.363	800.000	52.852
93	MOH. SUDIKA		89.534.104	8.545.500	133.200
94	DJAROT SUDARSONO		20.499.826	658.900	99.790
95	HERU SUMEDIJONO		25.989.142	776.200	31.940
96	SUPARIYANTO		17.956.928	686.700	164.955
97	BUDI SANTOSO		19.103.526	522.600	71.735
98	MOCH KODJIN		23.955.641	679.500	29.895
99	GUNAWAN		22.970.276	776.300	78.136
100	DARIONO		24.727.280	791.000	56.264
101	SUMARSONO		23.277.518	865.800	103.326
102	M.TARKIANTO.		18.885.226	512.300	71.735
103	SIRATMIYATI		19.128.734	742.900	165.805
104	SUHADI		8.130.059	90.000	60.057



SAMPILAN
SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

1721 - A

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

WP PEMOTONG PAJAK : 01 001 652 5 626 002
 MA PEMOTONG PAJAK : Perum Perhutani KPH Jember

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

No. Urut	N A M A	N P W P	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
05	SUTRISNO		19.240.826	529.100	71.735
06	SUGIJONO		25.988.200	920.000	78.556
07	HARTOJO		18.545.086	641.000	133.385
08	SETIONO		19.866.589	559.000	84.065
09	SITI RETNANI BA.		20.552.408	808.700	62.073
10	ADI SUBARIJANTO, DRS.		22.449.050	683.800	56.496
11	RAKHMAD SUWADI		23.256.314	718.700	54.356
12	RADJITO		21.026.940	543.700	34.436
13	DIDIK IRIJANTO		20.688.952	530.900	36.180
14	USMAN		10.000.759	172.500	20.322
15	MOCHAMMAD MOHA		18.911.106	658.500	107.116
16	NYUWITO		18.911.106	658.500	107.116
17	RABIUN WASIS		9.284.311	211.100	26.779
18	SARIP		18.382.304	560.900	102.605
19	SUWADJI		18.911.106	658.500	107.116
20	SUPAI		8.174.042	88.100	0
21	WIDODO		19.642.112	620.700	82.456
22	SUMARTONO		13.377.695	328.300	60.966
23	HARIJONO DWI ARIANTO		21.360.507	629.900	72.245
24	MAT BARDI		19.116.536	596.900	83.172
25	MISNARI		18.925.546	514.300	72.245
26	NANO		18.911.106	658.500	107.116
27	SUGIJANTO		21.042.841	686.600	81.288
28	BIBIT PRAMONO		18.589.210	2.100.700	0
29	S.MULJONO,S.PD.		21.054.846	615.400	70.220
30	WASIS		18.273.546	483.300	72.245
31	SUTARWI		36.566.971	1.510.600	83.172
32	SUKARTO		20.805.560	602.900	56.616
33	SUPADI		19.114.196	596.800	83.194
34	SJAENUDIN		20.216.166	647.900	82.048
35	MARGONO		19.431.906	538.000	81.288
36	DJUMARI		26.192.028	934.700	135.480
37	SUKIYAT		20.483.350	517.400	58.524
38	KAMID ABADI		18.848.426	510.500	71.735



LAMPIRAN I

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

PWP PEMOTONG PAJAK : 01 001 652 5 626 002
NAMA PEMOTONG PAJAK : Perum Perhutani KPH Jember

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

No.urut	N A M A	N P W P	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
139	TAMIN		19.840.442	558.900	58.524
140	KARSONO		19.094.244	523.800	83.172
141	SUBARI		19.840.442	558.900	58.524
142	SUJUD		19.840.442	558.900	58.524
143	SUGITO		17.987.123	544.500	108.344
144	SOELIMAN		19.590.886	473.300	40.910
145	SUNOTO		18.858.926	511.000	71.735
146	SOETIKNO		18.890.354	658.600	107.816
147	SUDARWIS		12.566.618	221.300	20.697
148	BASIMAN		19.635.708	549.600	58.524
149	SATURI HADI		19.562.520	546.500	59.072
150	HARIJONO		19.588.972	691.700	106.180
151	SUWARNO		19.071.152	450.700	83.172
152	SUGIJONO		18.518.743	422.800	72.245
153	MUCHTADI		1.292.672	29.500	0
154	SUKAHARJA		4.006.216	95.200	0
155	MATRAI		19.428.099	683.600	106.776
156	HASAN		19.703.612	623.700	82.456
157	SUTARNO		18.911.106	658.500	107.116
158	MAIDIN		18.779.764	581.100	83.260
159	SUMARI		19.016.030	739.100	167.105
160	SURYANTO		17.979.141	616.200	108.388
161	ATMO		19.560.894	545.000	57.796
162	SILLA		18.396.858	635.100	107.816
163	MISTARJONO		18.693.268	577.700	83.752
164	SUROSO		20.544.697	665.000	107.144
165	BAMBANG UTOMO		19.840.452	558.900	58.524
166	MATRUKI		21.508.220	639.000	71.015
167	BAMBANG WAHYUDIANTO		18.055.278	548.800	84.380
168	SAMSUL ARIFIN		18.774.043	509.500	83.752
169	SUTRISNO		19.224.261	530.900	59.116
170	WAKIMIN		19.041.098	522.600	59.616
171	SURAHMAD		17.625.674	600.200	136.090
172	SUMIRAN		20.048.425	643.600	84.512

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

TAHUN TAKWIM

2003

WP PEMOTONG PAJAK : 01 001 652 5 626 002
 MA PEMOTONG PAJAK : Perum Perhutani KPH Jember

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

No. Urut	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
73	DULCHALIM		17.175.790	579.800	136.860
74	PAIMUN		18.844.610	513.500	73.155
75	PURDJITO		19.241.928	531.100	83.172
76	SUTEJO		19.274.476	462.400	35.640
77	SUKARDJI		18.577.042	501.100	59.616
78	SURAHMAN		18.726.004	579.200	83.708
79	MISKRI		18.874.966	444.600	44.010
80	SURIHAM		22.531.366	757.900	78.608
81	SUNARYO		20.132.379	714.600	105.172
82	JOKO PAMUNGKAS		19.734.072	626.200	82.788
83	PUDJO DWI ANTO		18.301.495	563.700	77.395
84	CUCUK WIDARTO. IR		18.044.590	478.600	61.372
85	LEGIMAN		21.557.410	636.700	69.745
86	SUCIPTO		20.110.475	497.400	39.925
87	ABDURACHMAN		20.952.827	536.100	38.885
88	SIRULIK		20.746.831	748.300	105.856
89	RIRIN SRI HARINI		17.142.590	653.200	169.525
90	WIJAYATI		20.871.740	824.800	62.493
91	WARIDI		19.560.334	547.700	59.528
92	SETIA HADI S. SE		4.330.527	147.200	0
93	DODY SETYA BUDI		21.990.494	666.000	61.372
94	EKO SUPRAYITNO		19.398.926	540.000	59.520
95	MUKHAMAT AKRIL		19.393.434	539.800	59.528
96	SUKARMAN		19.383.034	539.300	59.528
97	KARJOTO NUGROHO		19.425.114	536.700	70.770
98	SUJARWO		18.087.753	551.300	74.195
99	WARJIYATNO		19.229.430	530.900	72.515
000	SUTOPO		19.776.090	560.900	73.890
001	TATANG SUJADI		26.065.345	929.000	63.183
002	SOLIKIN		16.476.776	406.400	78.905
003	PURWANTO		18.421.242	496.100	76.855
004	SUBIANTO		18.856.319	514.000	59.616
005	SUNARDI		22.564.170	690.000	59.616
006	HERU HARIANTO		25.384.407	826.000	45.183



LAMPIRAN I

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

2 0 0 3

WP PEMOTONG PAJAK
MA PEMOTONG PAJAK

01 001 652 5 626 002
Perum Perhutani KPH Jember

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
SANTOSO		18.579.770	430.900	36.288
SUKIMIN		17.240.044	582.700	136.750
WARIS		20.040.942	710.800	105.964
ACHMAD		17.582.430	528.500	107.485
SAMSIADI		17.057.530	503.600	107.485
BAMBANG SUGIANTO		18.677.290	435.900	49.094
PAERAN		15.986.786	525.900	138.890
SATORI		19.717.441	558.400	77.425
SURAHMAN		18.020.772	405.500	37.352
MIARJO		17.742.232	463.700	76.740
HISAM		17.644.128	530.100	106.090
SANIMO		17.342.610	445.600	77.425
GASPAR ENGGOK		26.371.310	1.022.300	140.110
MULJONO		17.240.044	582.700	136.750
SUJIONO		14.391.274	387.300	109.255
SUKIR		16.242.704	400.600	108.251
SRI HARTOJO		18.052.190	488.100	79.619
SIRADJUDIN		16.241.954	400.600	108.251
SUKATNO		15.999.811	390.200	79.201
BASROWIYANTO		16.445.162	484.000	109.459
ALI		15.008.962	415.800	109.873
SOEPARTO		17.252.165	519.200	106.504
MUDJOKO		15.138.778	350.500	80.741
RGH. LAMBANGKARA		15.343.338	359.900	80.368
SULISTIONO		16.172.478	398.000	78.653
SUTRISNO ASIS		17.728.335	469.700	61.054
YAHMAN		15.514.582	367.800	80.064
TUKIMIN		17.115.020	443.600	78.771
SUDJONO		15.214.430	425.200	110.071
ISMAIL		16.570.617	416.500	78.182
MUHADI		17.367.635	454.400	78.182
KARJO		17.112.894	441.500	77.217
SUGIYOTO		14.416.943	321.200	85.915
SUWITO		17.222.537	448.500	78.744

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUAN (JHT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

2003

NPWP PEMOTONG PAJAK :

01 001 652 5 626 002

NAMA PEMOTONG PAJAK :

Perum Perhutani KPH Jember

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

No. Urut	N A M A	N P W P	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
241	NGATARI		16.241.104	400.500	108.251
242	BUDI SANTOSO		15.657.316	374.400	79.809
243	CHOIRI		15.178.629	423.500	109.337
244	ESMAN		16.242.704	400.600	108.251
245	SUJANTO		16.445.434	410.800	109.310
246	MUCHID		17.129.923	515.400	109.713
247	RIRIT BUDI SASYONO,IR.		24.033.000	759.900	54.901
248	ISTIJAN		19.480.895	546.800	60.540
249	KASIJAN		5.696.336	143.900	0
250	SUGITO WIBISONO		3.430.061	-	0
JUMLAH					
YANG MEMPUNYAI NPWP		:ORANG	4.907.972.463	157.919.600	18.299.352
YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP		:ORANG			
JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT YG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP			:ORANG		
JUMLAH A+B			4.907.972.463	157.919.600	18.299.352

CATATAN :

PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (2)

PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (3)

PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (4)

PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4

JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 3

NPWP PEMOTONG PAJAK	:	01	001	652	5	626	002
NAMA PEMOTONG PAJAK	:	Perum Perhutani KPH Jember					
RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :							
No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	<p>• <u>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</u></p> <p>1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA RESEHUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAKORANG</p> <p>2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAKORANG</p> <p>3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAKORANG</p> <p>4. KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAKORANG</p> <p>5. DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ORANG</p> <p>6. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>7. PESERTA PROGRAM PENSIUNAN, SEBANYAKORANG</p> <p>8. TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAKORANG</p> <p>• <u>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</u></p> <p>9. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS :</p> <p>a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN SEBANYAKORANG</p> <p>b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAKORANG</p> <p>10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAKORANG</p> <p>• <u>PPh PASAL 26</u></p> <p>11. PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAKORANG</p>	3.390.023.786	548.841.232,-	27.442.116,-	27.004.189,-		
12.	JUMLAH 1 s.d. 11 (Kecuali 9.b) : ORANG	3.390.023.786		27.442.116	27.004.189,-		

Catatan :

1. Pindahkan angka 12 (jumlah 1 s.d. 11 kecuali 9.b : orang) pada kolom (2) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (2);
2. Pindahkan jumlah pada kolom (3) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3);
3. Pindahkan jumlah pada kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4);
4. Pindahkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.

LAMPIRAN III

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR
1721-C

TAHUN TAKWIM

2	0	C	3
---	---	---	---

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

NPWP : 01 01 1 0 1 1 6 5 2 5 6 2 6 0 0 2 NAMA PEMOTONG PAJAK : Perum Perhutani KPH Jember.....

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		=====	N I H I L =====		

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHLIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		=====	N I H I L =====			

Catatan : Jika ruangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini